



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

| | |
|--------------------|---|
| Nama | : ISMAIL |
| Tempat /Tgl. Lahir | : Sinjai,10 Agustus 1986 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Bonto Kamase, Desa Kaloling, Kec Sinjai Timur Kabupaten Sinjai |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Petani |
| No HP | : 082194352383 |

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai;
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 Maret 2020, dibawah daftar nomor: 34/Pdt.P/2020/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen kartu keluarga, Akta kelahiran dan buku nikah tertulis nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986
2. Bahwa pada KTP Pemohon tertulis nama LUKMAN lahir di Sinjai pada tanggal 9 November 1983
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986

Halaman1 Pts. Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon, Bulan, Tahun Kelahiran dan alamat pada Dokumen KTP menjadi ISMAIL Lahir di sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada dokumen KTP Menjadi ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUKMAN lahir di Sinjai pada tanggal 9 November 1983, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986, diberi tanda P- 4:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **BUSTAN**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 Pts. Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Kamase, Desa Kaloling, Kec Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, semula atas nama LUKMAN lahir di Sinjai pada tanggal 9 November 1983 menjadi atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama karena berbeda dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986;
- Bahwa setahu saksi data Pemohon yang sebenarnya yaitu atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986;

2. MUHAMMAD ARIFIN

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bonto Kamase, Desa Kaloling, Kec Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, semula atas nama LUKMAN lahir di Sinjai pada tanggal 9 November 1983 menjadi atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama karena berbeda dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986;
- Bahwa setahu saksi data Pemohon yang sebenarnya yaitu atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 3 Pts. Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Snj



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, semula atas nama LUKMAN lahir di Sinjai pada tanggal 9 November 1983 menjadi atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa data Pemohon yang benar ialah atas nama ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986 sebagaimana dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah oleh karena itu haruslah dilakukan perubahan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam **Kartu Tanda Penduduk**, semula atas nama LUKMAN lahir di Sinjai pada tanggal 9 November 1983 menjadi atas nama **ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10 Agustus 1986**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada instansi terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.296.000,-(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh AMIR NONCI SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

AMIR NONCI S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
 - Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp.170.000,-
 - Biaya PNPB : Rp.10.000,-
 - Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
 - Biaya Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.296.000,-(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);